



Analisis Efektivitas Pelaksanaan PP No. 55 Tahun 2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Marcello Christy¹, Inggriani Elim², Syermi S.E. Mintalangi³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Februari 28, 2026
Revised Maret 1, 2026
Accepted Maret 12, 2026

Kata Kunci:

Efektivitas,
PP No. 55 Tahun 2022,
UMKM,
Kepatuhan Wajib Pajak,
Penerimaan Pajak

Keywords:

Effectiveness,
PP No. 55 of 2022,
MSMEs,
Taxpayer Compliance,
Tax Revenue.

ABSTRAK

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan perpajakan sektor ini masih rendah. Untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis penerimaan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan PP tersebut di KPP Pratama Manado, dengan fokus pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM dan tren realisasi penerimaan pajak setelah kebijakan diberlakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan penyuluh pajak serta analisis data sekunder mengenai penerimaan pajak dan pelaporan SPT Tahunan periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP No. 55 Tahun 2022 belum efektif meningkatkan kepatuhan WPOP UMKM maupun penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar dan pelaporan SPT Tahunan meningkat, realisasi penerimaan pajak WPOP UMKM justru mengalami penurunan.

ABSTRACT

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector plays a vital role in the Indonesian economy. However, the level of tax compliance in this sector remains low. To increase coverage and expand the state revenue base, the government issued Government Regulation (PP) Number 55 of 2022. This study aims to assess the effectiveness of the PP's implementation at the Manado Pratama Tax Office (KPP Pratama), focusing on MSME Individual Taxpayer (WPOP) compliance and the trend in tax revenue realization after the policy was implemented. The method used is descriptive qualitative through interviews with tax instructors and secondary data analysis regarding tax revenue and Annual Tax Return reporting for the 2022–2024 period. The results show that the implementation of PP No. 55 of 2022 has not been effective in increasing MSME WPOP compliance or tax revenue. Although the number of registered taxpayers and Annual Tax Return reporting has increased, the realization of MSME WPOP tax revenue has actually decreased.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Marcello Christy
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Manado, Indonesia
Email: marcellochristy3@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan negara yang berperan vital dalam menunjang keberlangsungan roda pemerintahan. Pajak memainkan peran ganda sebagai sumber pendanaan negara. Dana yang diperoleh ini digunakan untuk mendanai pengeluaran (baik rutin maupun pembangunan), termasuk pembiayaan untuk infrastruktur, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik penting lainnya. Pemerintah berupaya menginvestasikan dana sebesar-besarnya ke kas negara untuk memenuhi fungsi ini. Selain aspek anggaran, pajak juga berkontribusi pada keseimbangan dan kesejahteraan sosial (Rusdiono, 2021) [1].

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah komponen mendasar sistem perekonomian, berkontribusi besar dan telah menjadi peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, menyejahterakan masyarakat, serta menciptakan pemerataan pendapatan [2]. UMKM bukan hanya sekadar kelompok usaha berskala kecil, melainkan juga representasi nyata dari kekuatan ekonomi kerakyatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, UMKM menjadi sarana yang efektif untuk menyerap tenaga kerja, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat basis ekonomi lokal yang adaptif terhadap berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan budaya. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [3]. Peraturan ini bertujuan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM melalui kemudahan perizinan berbasis risiko, akses pembiayaan, kemitraan usaha, serta penguatan inkubasi bisnis.

Sebanyak 64,2 juta UMKM (data Kominfo, Maret 2022) menyumbang sekitar 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia [4]. Sektor ini juga memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 119,6 juta orang. Anggraini (2022) menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian nasional. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM masih belum optimal.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan [5]. Peraturan ini membawa beberapa perubahan penting dalam pengenaan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), seperti penyesuaian tarif PPh final, pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan, serta redefinisi subjek dan objek pajak tertentu. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam rangka mendorong UMKM agar lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga menyediakan berbagai kemudahan administrasi dan insentif perpajakan (Wulandari, 2022).

Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Manado memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Perekonomian daerah ini menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Manado tercatat mencapai 5,21%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional [6]. Peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya dari sektor perdagangan dan pariwisata, berpotensi menjadi basis penerimaan pajak yang signifikan. Sektor UMKM yang mendominasi struktur pelaku usaha di Kota Manado juga memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian daerah.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan perpajakan, termasuk PP No. 55 Tahun 2022 kepada para

pelaku UMKM di wilayah tersebut. Karakteristik ekonomi daerah yang unik serta besarnya kontribusi UMKM menjadikan KPP Pratama Manado sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan perpajakan tersebut. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan ini dalam meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak UMKM masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sejumlah studi terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait penerapan PP No. 55 Tahun 2022 dengan pendekatan yang beragam. Prihastuti et al. (2023) dalam penelitiannya di Pekanbaru menemukan bahwa kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai determinasi sebesar 55,1% terhadap variabel kepatuhan [7]. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi yang diterapkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, Kusufiyah dan Anggraini (2024) dalam penelitian yang dilakukan di Kota Padang menemukan bahwa kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara faktor kesadaran wajib pajak dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah justru memiliki pengaruh yang lebih dominan [8].

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian tersebut, terdapat celah penelitian yang dapat diidentifikasi, yaitu adanya perbedaan hasil penelitian dalam menilai kepatuhan wajib pajak serta masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan PP No. 55 Tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan pajak UMKM pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak pelaksanaan PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kinerja penerimaan pajak serta efektivitas kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Manado. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dicirikan oleh penelitian pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen sentral. Pengumpulan data menerapkan teknik gabungan (triangulasi), analisisnya bersifat induktif, dan makna yang lebih mendalam ketimbang penarikan kesimpulan yang berlaku umum. Pendekatan ini tepat karena tujuan riset adalah menggali pemahaman mendalam atas fenomena melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian akan mendeskripsikan tentang penerimaan pajak UMKM WPOP dalam pelaksanaan PP No. 55 Tahun 2022.

2.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

2.2.1 Jenis Data

Data kualitatif dan kuantitatif adalah jenis data yang diterapkan dalam studi ini. Data kualitatif adalah jenis data yang menyajikan informasi melalui tipe deskriptif. Dalam studi ini, data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Sementara itu, data kuantitatif merupakan jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan memungkinkan untuk diukur. Data kuantitatif yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah berupa data realisasi penerimaan pajak UMKM WPOP dalam untuk tahun 2022-2024 dan data jumlah UMKM yang terdaftar dan telah melapor.

2.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah dwikategori: primer dan sekunder. Data primer dihimpun langsung dari lapangan melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder

berupa data realisasi penerimaan pajak UMKM dan data jumlah UMKM yang terdaftar dan telah melapor, serta data yang mengikuti kegiatan sosialisasi.

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metodologi yang dipilih untuk menghimpun data yang diperlukan bagi pelaksanaan penelitian yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data ini adalah teknik wawancara yang mengandalkan hubungan pribadi dan komunikasi antara sumber dan pengumpul data. Metode in-depth interview dipilih dan digunakan oleh peneliti. Penggalan informasi ini dilaksanakan dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data secara komprehensif dari petugas penyuluh pajak di KPP Pratama Manado.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi berasal dari kata dasar "dokumen". Dalam penerapannya, peneliti menganalisis dokumen-dokumen tertulis seperti peraturan dan laporan. Teknik studi dokumentasi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu dokumen yang bersangkutan dengan data kepatuhan wajib pajak UMKM dan data realisasi penerimaan pajak UMKM.

2.3 Metode dan Proses Analisis Data

2.3.1 Metode Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif diterapkan sebagai metode analisis utama dalam studi ini, di mana penulis berfokus pada tren realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022-2024 dan efektivitas kepatuhan WPOP UMKM dengan menggunakan rumus efektivitas yaitu jumlah WPOP UMKM yang telah melaporkan spt dan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar dikali 100% . Penjelasan perihal keefektifan pelaksanaan kebijakan dalam peraturan ini akan dianalisis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaporan SPT Tahunan WPOP UMKM

Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak dinilai melalui pelaporan SPT Tahunan PPh. Hal ini berlaku terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki status WPOP. Berdasarkan ketentuan PP 55/2022, WP OP yang menjalankan usaha tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan, baik memiliki pajak terutang maupun tidak. Berikut merupakan data Jumlah WPOP UMKM yang terdaftar di kota Manado.

Tabel 1. Jumlah WPOP UMKM yang Terdaftar di Kota Manado

Tahun	Jumlah WPOP UMKM yang terdaftar	Rasio Persentase Kenaikan (%)
2022	28.398	-
2023	29.425	3,6%
2024	30.469	3,5%

Sumber: Data olahan KPP Pratama Manado (2025)

Pada tabel Jumlah UMKM WPOP yang terdaftar pada tahun 2022 tercatat sebanyak 28.398 wajib pajak. Pada tahun 2023, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar meningkat menjadi 29.425 wajib pajak, atau mengalami kenaikan sebanyak 1.027 wajib pajak dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sekitar 3,6%. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar kembali meningkat menjadi 30.469 wajib pajak, atau bertambah 1.044 wajib pajak dibandingkan tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,5%. Secara keseluruhan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar di kota Manado dari tahun setelah berlakunya PP No.55 Tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan PP

No.55 Tahun 2022 mulai menunjukkan dampak pada partisipasi WP. Namun peningkatan jumlah pendaftar bervariasi dan tidak selalu mencerminkan meningkatnya kesadaran pajak di kalangan . Pernyataan ini didukung oleh Ibu Santi Nilamsari yang mengatakan, “Jika terdapat peningkatan jumlah pendaftar, data tersebut perlu dicek kembali karena belum tentu peningkatan tersebut disebabkan oleh pelaku UMKM. Misalnya, bisa saja peningkatan terjadi karena adanya rekrutmen CPNS atau faktor lain di luar kegiatan usaha. Oleh karena itu, tren peningkatan pendaftaran NPWP harus dianalisis lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya. Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan PP No. 55 Tahun 2022, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah kebijakan tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah pendaftar NPWP”

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa peningkatan angka wajib pajak terdaftar belum tentu sejalan dengan peningkatan kepatuhan formal dalam pelaporan SPT atau pembayaran pajak. Berikut merupakan data rekapitulasi yang lebih lengkap yang memuat jumlah WPOP pelaku UMKM di Kota Manado yang telah terdaftar dan aktif, serta telah melakukan pelaporan SPT Tahunan di kota Manado.

Tabel 2. Data WPOP UMKM yang Terdaftar dan Telah Lapor SPT di Kota Manado

Tahun	Jumlah UMKM WPOP Terdaftar	Jumlah UMKM WPOP Aktif	Jumlah UMKM WPOP Yang Lapor Spt
2022	28.398	2.025	7.513
2023	29.425	2.300	3.224
2024	30.469	3.344	1.724

Sumber: Data olahan KPP Pratama Manado (2025)

Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak UMKM WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Manado sebanyak 28.398 orang. Dari jumlah tersebut, 2.025 wajib pajak tercatat aktif dan 7.513 wajib pajak diketahui melaporkan SPT Tahunan. Jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2023 meningkat menjadi 29.425 orang dari tahun sebelumnya. Jumlah wajib pajak aktif juga meningkat menjadi 2.300, yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi wajib pajak dalam aktivitas perpajakan. Namun, jumlah pelapor SPT justru menurun tajam menjadi 3.224 dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah WP terdaftar kembali naik menjadi 30.469, dan wajib pajak aktif naik cukup signifikan menjadi 3.344, yang menandakan adanya peningkatan aktivitas perpajakan. Namun demikian, jumlah pelapor SPT menurun lagi menjadi 1.724 wajib pajak. Penurunan ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan formal dalam pelaporan SPT terus melemah, meskipun jumlah wajib pajak aktif dan terdaftar terus meningkat. Merujuk pada hasil wawancara dengan Ibu Santi Nilamsari, diperoleh informasi bahwa, “Penurunan pelaporan pajak bisa terjadi karena menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan kegiatan sosialisasi dan layanan pajak yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga informasi terkait kewajiban pelaporan belum tersampaikan secara optimal”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU KUP, batas waktu penyampaian SPT Tahunan bagi WPOP adalah paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun berikutnya. Pelaporan SPT dapat dilakukan melalui dua cara:

1. Secara daring (online) melalui situs resmi DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) menggunakan fasilitas *e-Filing* atau *e-Form*.
2. Secara langsung (manual) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan membawa formulir SPT Tahunan dan dokumen pendukung.

Untuk WPOP UMKM, jenis SPT yang digunakan biasanya adalah Formulir 1770. Kesadaran dalam memilih dan menggunakan formulir SPT yang sesuai juga berpengaruh langsung terhadap

ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan. Selanjutnya disajikan data rekapan jumlah WPOP UMKM yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu:

Tabel 3. Jumlah UMKM WPOP yang Melapor Tepat Waktu

Tahun	Jumlah UMKM WPOP yang Melapor Tepat Waktu	Rasio Persentase Kenaikan
2022	673	-
2023	1.961	191%
2024	1.218	37,9%

Sumber: Data olahan KPP Pratama Manado (2025)

Sebanyak 673 Wajib Pajak UMKM tercatat patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu selama tahun 2022. Memasuki tahun 2023, total WP yang melapor sesuai waktu yang ditentukan meningkat tajam menjadi 1.961 wajib pajak, atau naik sekitar 191% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024, jumlah pelaporan tepat waktu menurun menjadi 1.218 wajib pajak, atau turun sekitar 37,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya fluktuasi tingkat kedisiplinan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu pada periode 2022–2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Santi Nilamsari yang menjelaskan bahwa, “Penurunan pelaporan pajak bisa terjadi karena menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan kegiatan sosialisasi dan layanan pajak yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga informasi terkait kewajiban pelaporan belum tersampaikan secara optimal”

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran individu bukanlah satu-satunya penentu dalam menaikkan tingkat kepatuhan pajak, melainkan memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi yang berkelanjutan, penyederhanaan sistem pelaporan, serta peningkatan layanan bantuan pajak yang jangkauannya meliputi seluruh segmen masyarakat, terutama pelaku UMKM di daerah.

3.2 Tren Realisasi Penerimaan Pajak UMKM WPOP

Tren realisasi penerimaan pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menggambarkan sejauh mana kontribusi sektor UMKM terhadap pemasukan negara melalui pajak penghasilan (PPh) final. Pajak UMKM menjadi salah satu sumber penerimaan penting karena mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat produktif dan tingkat kepatuhan dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan. Seiring dengan diberlakukannya PP Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah berupaya mempermudah dan menjunjung keadilan dalam pengenaan pajak, khususnya bagi pelaku usaha kecil, dengan menetapkan batas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini memiliki fungsi utama dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, meningkatkan daya saing, dan secara bersamaan meningkatkan jangkauan basis pajak dengan tetap menjaga agar pelaku usaha kecil tidak terbebani secara eksekutif. Untuk mengetahui tren realisasi penerimaan pajak WPOP UMKM, Analisis perbandingan periode sebelum dan sesudah implementasi PP No. 55 Tahun 2022 didasarkan pada data realisasi penerimaan pajak WPOP UMKM di KPP Pratama Manado. Berikut merupakan datanya:

Tabel 4. Data Realisasi Penerimaan Pajak UMKM WPOP

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM WPOP	Persentase
2022	Rp12.147.420.333	
2023	Rp11.696.057.395	-3,72%
2024	Rp11.552.983.391	-1,22%

Sumber: Data olahan KPP Pratama Manado (2025)

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM WPOP di KPP Pratama Manado mencapai Rp12.147.420.333, yang merupakan tahun pertama penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022. Memasuki tahun 2023, realisasi penerimaan pajak UMKM WPOP mengalami penurunan menjadi Rp11.696.057.395, atau berkurang sebesar Rp451.362.938 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini setara dengan -3,72%, yang menandakan adanya perlambatan dalam kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami sedikit penurunan menjadi Rp11.552.983.391, atau menurun Rp143.074.004 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat penurunan - 1,22%. Meskipun penurunan ini relatif kecil, tren negatif yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan adanya stagnasi penerimaan pajak UMKM, yang perlu menjadi perhatian bagi KPP Pratama Manado. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Santi Nilamsari lewat wawancara, dijelaskan bahwa, “Tentu saja kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM, karena sebelumnya setiap pelaku UMKM dikenakan PPh tanpa adanya batasan omzet. Setelah diberlakukannya PP No. 55 Tahun 2022, terdapat batasan omzet sebesar Rp500 juta yang tidak dikenai pajak. Sebelum kebijakan ini diterapkan, bahkan pelaku usaha dengan penghasilan kecil, misalnya hanya Rp1 juta per bulan, tetap memiliki kewajiban membayar pajak. Namun, dengan adanya ketentuan baru, penghasilan tersebut tidak lagi dikenakan pajak hingga total omzet mencapai Rp500 juta. Sebagai contoh, wajib pajak dengan omzet sebesar Rp12 juta per tahun yang sebelumnya tetap dikenai PPh, kini tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan setelah berlakunya PP No. 55 Tahun 2022”

Kebijakan ini pada dasarnya memberikan angin segar bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang baru merintis usaha atau memiliki skala usaha kecil. Dengan adanya batasan omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta, para pelaku Usaha dimungkinkan untuk memfokuskan perhatian pada pengembangan bisnis dan tidak terganggu oleh tanggung jawab perpajakan pada fase awal. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya motivasi pelaku usaha untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, karena sistem pajak kini dianggap lebih adil dan proporsional terhadap kemampuan ekonomi masing-masing. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak negara. Penurunan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil menciptakan keadilan fiskal, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kepatuhan administrasi, seperti pelaporan SPT Tahunan dan pencatatan omzet secara benar.

3.3 Sosialisasi PP No. 55 Tahun 2022

Pelaksanaan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan nasional, khususnya dalam menindaklanjuti ketentuan UU HPP. Pelaksanaan kebijakan ini di lapangan dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satunya kegiatan sosialisasi kepada WPOP UMKM DI KPP Pratama Manado. Berikut merupakan bentuk program sosialisasi oleh pihak dari KPP Pratama Manado:

1. *BDS (Business Development Service)*

Program *BDS* merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang diterapkan oleh pihak KPP Pratama Manado dalam membantu pengembangan kapasitas dan daya saing UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, produktivitas, dan keberlanjutan usaha melalui berbagai layanan pengembangan bisnis yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha. Layanan ini biasanya meliputi pelatihan, konsultasi manajemen, pendampingan usaha, promosi produk, riset pasar, pengembangan teknologi, akses permodalan, serta dukungan dalam digitalisasi dan pemasaran online.

Dengan kata lain, *BDS* berperan sebagai fasilitator yang membantu UMKM naik kelas melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuan bisnis.

2. Konsultasi langsung ke petugas pajak

Konsultasi ini dilakukan langsung oleh petugas pajak kepada secara langsung wajib pajak khususnya UMKM dengan memberikan penjeasan tentang PP No. 55 Tahun 2022 dan meluruskan pemahaman WP apabila terdapat kesalahan informasi atau ketidaktepatan informasi terhadap ketentuan tersebut.

3. Konsultasi lewat Media Sosial

Konsultasi ini dilakukan oleh petugas pajak dengan menggunakan media sosial seperti live instagram, podcast edukatif dan kelas pajak.

Dari beberapa program diatas ,dapat dipastikan yang terbukti efektif dan tepat sasaran yaitu konsultasi langsung petugas pajak kepada wajib pajak. Pernyataan ini langsung disampaikan lewat wawancara Ibu Santi Nilamsari, yang mengatakan bahwa, “Dalam praktiknya, setiap kali kami berhadapan dengan wajib pajak, khususnya dari sektor UMKM, kami berupaya memberikan penjelasan atau meluruskan pemahaman apabila terdapat kesalahan atau ketidaktepatan informasi terkait ketentuan perpajakan. Dengan cara ini, proses edukasi dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran”

Tabel 5. Jumlah WPOP yang mengikuti program BDS

Tahun	Jumlah WPOP yang ikut serta
2022	100
2023	100
2024	100

Sumber:Data olahan KPP Pratama Manado (2025)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa program BDS yang dilaksanakan oleh pihak KPP Pratama Manado setiap tahun dengan jumlah WPOP yang konsisten. Dari data diatas terbukti bahwa program sosialisas BDS terbukti ada dan secara rutin dilaksanakan setiap tahun.

4. KESIMPULAN

Tingkat efektivitas kepatuhan WPOP UMKM masih rendah. Selama 2022– 2024, rasio pelaporan SPT terhadap jumlah wajib pajak terdaftar tidak efektif sesuai dengan kriteria efektivitas dimana kurang dari 60%. Kondisi ini dipicu kurangnya pemahaman tentang kewajiban pelaporan dan terbatasnya akses teknologi dan sosialisasi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa PP No. 55 Tahun 2022 lebih meningkatkan pendaftaran NPWP diperbandingkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak.

Tren penerimaan pajak WPOP UMKM di KPP Pratama Manado mengalami penurunan pada 2022–2024. Penurunan ini dipengaruhi kebijakan pembebasan pajak bagi UMKM beromzet hingga Rp500 juta sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Meski mengurangi penerimaan jangka pendek, kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memperluas basis pajak di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] Rusdiono. *Perpajakan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- [2] Tambunan, T. *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- [3] Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [4] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Perkembangan UMKM Go Digital di Indonesia*. Jakarta: Kominfo, 2022.
- [5] Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [6] Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Sulawesi Utara dalam Angka 2024*. Manado: BPS.

- [7] Prihastuti, D., Rahmawati, N., & Sari, A. “Pengaruh kebijakan PP No.55 Tahun 2022 dan kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 5, no. 2, 2023.
- [8] Kusufiyah, S., & Anggraini, R. “Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No.55 Tahun 2022.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 12, no. 1, 2024.
- [9] Wulandari, S. “Analisis implementasi kebijakan perpajakan UMKM pasca PP No.55 Tahun 2022.” *Jurnal Perpajakan Indonesia*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [10] Anggraini, R. “Peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 7, no. 2, 2022.